



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 9 Agustus 2024, Revised: 16 September 2024, Publish: 25 September 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Analisis Yuridis Pelaksanaan Persidangan Secara *In Absentia* Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Terhadap Tersangka Yang Tidak Pernah Diperiksa Pada Tahap Penyidikan (Studi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor: 59/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn)

Dea Vony Nifili Zega¹, Mahmud Mulyadi², Detania Sukarja³, Wessy Trisna⁴

¹ Universitas Sumatera Utara, Indonesia

² Universitas Sumatera Utara, Indonesia

³ Universitas Sumatera Utara, Indonesia

⁴ Universitas Sumatera Utara, Indonesia

Corresponding Author: deazega2016@gmail.com

Abstract: *In handling cases of criminal acts of corruption, special rules are imposed that stipulate that without the presence of defendants who have been legally summoned at the court hearing, the trial can still proceed with trial in absentia as stipulated in Article 38 paragraph (1) of Law of the Republic of Indonesia Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption. However, this provision does not formulate and regulate the investigation of corruption cases in absentia. The purpose of this thesis is to analyze and know the importance of trial in absentia in cases of criminal acts of corruption, to analyze and know the implementation and opportunities and challenges of trials in absentia in cases of criminal acts of corruption against suspects who have never been examined at the investigation stage. The research method used in this thesis is normative research with primary data collection and secondary data using literature study techniques and field studies then the data obtained are analyzed descriptively qualitatively. The urgency of trial in absentia in corruption cases is to realize legal justice in terms of saving state wealth through the return of assets resulting from corruption crimes, providing benefits for many people who have been harmed by social and economic rights as a society. The implementation of trials in absentia in corruption cases as decided in the Corruption Court Decision Number: 59/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn does not only occur in the court examination process but has begun since the investigation stage, where the Suspect is no longer known or has fled after being determined as a Suspect. The trial in absentia of corruption cases against suspects who have never been examined at the investigation stage provides opportunities for the recovery of state financial losses, speeds up the completion of legal proceedings and to provide a deterrent effect on perpetrators of corruption crimes. The challenges of implementing trials in absentia of corruption cases in terms of legal substance, legal structure, legal culture and fulfillment of human rights.*

Keyword: *Trial In Absentia, Investigation, Corruption.*

Abstrak: Dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi diberlakukan aturan khusus yang mengatur bahwa tanpa kehadiran Terdakwa yang telah dipanggil secara sah di sidang

pengadilan, persidangan tetap dapat dilanjutkan dengan peradilan *in absentia* sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun ketentuan tersebut tidak merumuskan dan mengatur penyidikan perkara tindak pidana korupsi secara *in absentia*. Tujuan dari tesis ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui pentingnya peradilan *in absentia* dalam perkara tindak pidana korupsi, untuk menganalisis dan mengetahui pelaksanaan serta peluang dan tantangan persidangan secara *in absentia* dalam perkara tindak pidana korupsi terhadap Tersangka yang tidak pernah diperiksa pada tahap penyidikan. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian normatif dengan pengumpulan data primer dan data sekunder dengan menggunakan teknik studi kepustakaan dan studi lapangan kemudian data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif. Urgensi peradilan *in absentia* dalam perkara tindak pidana korupsi adalah mewujudkan keadilan hukum dalam hal penyelamatan kekayaan negara melalui pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi, memberikan kemanfaatan bagi orang banyak yang telah dirugikan hak-hak sosial dan ekonomi sebagai masyarakat. Pelaksanaan persidangan secara *in absentia* dalam perkara tindak pidana korupsi sebagaimana yang telah diputus dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor: 59/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn tidak hanya terjadi pada proses pemeriksaan di pengadilan namun telah dimulai sejak tahap penyidikan, yang mana Tersangka sudah tidak diketahui keberadaannya atau melarikan diri setelah ditetapkan sebagai Tersangka. Persidangan *in absentia* perkara tindak pidana korupsi terhadap Tersangka yang tidak pernah diperiksa pada tahap penyidikan memberikan peluang dalam pengembalian kerugian keuangan Negara, mempercepat penyelesaian proses hukum dan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Adapun tantangan pelaksanaan persidangan *in absentia* perkara tindak pidana korupsi dari sisi substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum dan pemenuhan hak asasi manusia

Kata Kunci: Peradilan *In Absentia*, Penyidikan, Tindak Pidana Korupsi.

PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan pemeriksaan diperadilan, dalam tindak pidana korupsi diberlakukan aturan khusus yang mengatur bahwa tanpa kehadiran terdakwa yang telah dipanggil secara sah di sidang pengadilan, persidangan tetap dapat dilanjutkan secara *in absentia*. Dasar diperbolehkannya pemeriksaan perkara pada persidangan secara *in absentia* diatur didalam Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) yang mengatur bahwa dalam hal Terdakwa telah dipanggil secara sah dan tidak hadir disidang pengadilan secara sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya.¹ Ketentuan ini merupakan penyimpangan dari KUHAP yang mewajibkan Terdakwa hadir dipersidangan.²

Dalam perkembangan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi ada beberapa kasus yang mana Tersangkanya telah hilang, tidak diketahui keberadaannya atau melarikan diri sejak tahap penyidikan. Hal serupa terjadi dalam perkara tindak pidana korupsi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)Simangambat TB Tahun Anggaran (TA)

¹ Pasal 38 ayat (1) UU PTPK.

² Djoko Prakoso, *Peradilan In absentia di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hal. 53.

2018 dan 2019.³ Sebagaimana telah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor: 59/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn pada Pengadilan Negeri Medan. Dalam perkara tersebut Jaksa selaku penyidik pada Cabang Kejaksaan Negeri Mandailing Natal di Kotanopan telah melakukan pemanggilan dengan surat panggilan yang sah terhadap Tersangka, namun Tersangka tidak pernah hadir untuk memenuhi panggilan untuk diperiksa dan dimintai keterangannya sebagai Tersangka.

Sebelumnya ada beberapa perkara korupsi yang diperiksa pada tingkat penyidikan tanpa kehadiran Tersangka dan telah diputus sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor: 69/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl pada Pengadilan Negeri Bengkulu,⁴ Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor: 22/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Bgl pada Pengadilan Negeri Bengkulu⁵ dan Putusan Sela Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mnk pada Pengadilan Negeri Manokwari⁶ yang pada ketiga putusan tersebut Majelis Hakim menetapkan bahwa penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima, memerintahkan untuk mengembalikan berkas perkara kepada Penuntut Umum dan membebaskan biaya perkara kepada negara. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor: 59/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn pada Pengadilan Negeri Medan yang mana persidangan dilakukan secara *in absentia* dan amar putusannya Hakim menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, penulis tertarik mengkaji lebih dalam mengenai urgensi peradilan *in absentia* dalam perkara tindak pidana korupsi dan pelaksanaan persidangan *in absentia* dalam, perkara tindak pidana penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Simangambat TB Tahun Anggaran (TA) 2018 dan 2019, sebagaimana telah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor: 59/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn pada Pengadilan Negeri Medan serta peluang maupun tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi terhadap Tersangka yang tidak pernah diperiksa pada tahap penyidikan.

METODE

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yaitu sifat dan ruang lingkup disiplin hukum, yang mana disiplin diartikan sebagai suatu sistem ajaran tentang kenyataan.⁷ Sifat penelitian yang dipergunakan dalam penulisan dalam menyelesaikan tesis ini adalah bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan atau mendeskripsikan fakta-fakta secara analitis dan sistematis yang mengambil masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.⁸ Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konsep dan pendekatan kasus-kasus.⁹

Penelitian ini menggunakan pengumpulan data primer dan data sekunder.¹⁰ Adapun data primer tersebut merupakan hasil penelitian lapangan kepada aparat penegak hukum

³ Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor: 59/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn pada Pengadilan Negeri Medan.

⁴ Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor: 69/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl pada Pengadilan Negeri Bengkulu.

⁵ Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor: 22/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Bgl pada Pengadilan Negeri Bengkulu.

⁶ Putusan Sela Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mnk pada Pengadilan Negeri Manokwari.

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 6.

⁸ *Ibid.*, hal. 30

⁹ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020), hal. 160.

¹⁰ *Ibid.*, hal. 161

diantaranya Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum pada perkara tindak pidana korupsi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Simangambat TB Tahun Anggaran (TA) 2018 dan 2019. Data sekunder diperoleh dari bahan kepustakaan yang berkaitan dengan dengan peradilan *in absentia*, tindak pidana korupsi, hukum acara pidana yang berkaitan dengan penyidikan dan sistem peradilan pidana lainnya.

Sumber-sumber data di atas, yang terdiri dari data sekunder dan data primer yang dikumpulkan dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu teknik studi kepustakaan dan teknik studi lapangan.¹¹ Data yang diperoleh dari penelusuran kepustakaan dan putusan, dianalisis dengan deskriptif kualitatif.¹²

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peradilan *In Absentia* Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

a. Pengaturan Mengenai Peradilan *In Absentia* Di Indonesia

Menurut Andi Hamzah istilah *in absentia* berasal dari bahasa Latin yaitu *in absentia* atau *absentium*, berarti “dalam keadaan tidak hadir” atau “ketidakhadiran”.¹³ Kamus umum Inggris Indonesia menyebutkan, bahwa istilah *in absentia* berasal dari kata *absentee, a person who is not present where expected* (seseorang yang tidak hadir saat diharapkan kehadirannya).¹⁴ Peradilan *in absentia* dapat diartikan sebagai proses untuk mengadili seorang Terdakwa dan menghukumnya tanpa dihadiri oleh Terdakwa yang telah dipanggil secara sah oleh Pengadilan dan tanpa alasan sah dari Terdakwa. Secara yuridis formal hanya dapat dilakukan dalam tindak pidana tertentu karena diberi ruang oleh undang-undang tertentu.¹⁵

- 1) Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (6) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1955 disebutkan dua macam orang yang dapat diadili secara *in absentia* yaitu orang yang telah meninggal dunia dan orang yang tidak dikenal;
- 2) Pasal 141 ayat (10) dan Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer. Peradilan *in absentia* dalam Pengadilan Militer hanya untuk tindak pidana desersi yang diatur dalam Pasal 87 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer;
- 3) Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- 4) Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang;
- 5) Pasal 79 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Pengaturan tentang peradilan *in absentia* dalam tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) yaitu “*Dalam hal Terdakwa telah dipanggil secara sah, dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya.*” Dalam penjelasan Pasal 38 ayat (1) UU PTPK dapat diketahui bahwa maksud dari ketentuan mengenai peradilan *in absentia* adalah untuk menyelamatkan kekayaan negara sehingga tanpa kehadiran Terdakwa pun, Terdakwa dapat diperiksa dan diputus oleh Hakim sepanjang ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah.¹⁶

¹¹ Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2016), hal. 79.

¹² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *op.cit.*, hal. 109.

¹³ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 2006), hal. 98.

¹⁴ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, ST. Paul, (Minn: West Group, 1999), hal. 6.

¹⁵ Djoko Prakoso, *Peradilan In Absentia di Indonesia dan Koneksitas*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), hal. 54.

¹⁶ Penjelasan Pasal 38 ayat (1) UU PTPK.

Peradilan *in absentia* dalam perkara tindak pidana korupsi yaitu mewujudkan keadilan hukum dalam hal penyelamatan kekayaan negara melalui pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi,¹⁷ memberikan kemanfaatan bagi orang banyak yang telah dirugikan hak-hak sosial dan ekonomi sebagai masyarakat.¹⁸ Namun peradilan *in absentia* belum maksimal dalam mewujudkan kepastian hukum karena UU PTPK tidak menentukan mekanisme penyidikan tindak pidana korupsi secara *in absentia*, sehingga menyebabkan ketidakpastian hukum bagi Tersangka, Terdakwa maupun Aparat Penegak Hukum dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi.¹⁹

b. Relevansi Antara Penyidikan *In Absentia* Dalam Tindak Pidana Korupsi Dengan Pemenuhan Hak-Hak Tersangka

Tersangka menurut Pasal 1 angka 14 KUHP adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Tersangka atau Terdakwa diberikan seperangkat hak-hak oleh KUHP sesuai yang tercantum dari Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHP dan beberapa pasal lainnya.²⁰ Permasalahan yang sering ditemukan dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi adalah adanya seseorang yang telah ditetapkan sebagai Tersangka tidak dapat diketahui dan ditemukan keberadaannya, meskipun telah dipanggil sesuai ketentuan yang berlaku.

KUHP tidak membenarkan proses peradilan dalam pemeriksaan biasa dan pemeriksaan singkat tanpa dihadiri oleh Terdakwa yang artinya, menurut KUHP pemeriksaan dan putusan tanpa kehadiran Terdakwa itu tidak dapat dilakukan.²¹ Ketidakhadiran Terdakwa di pemeriksaan sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, berarti Terdakwa telah memilih untuk tidak menggunakan haknya untuk membela diri di muka persidangan.²² Penyidikan *in absentia* atau tanpa kehadiran Tersangka juga dibenarkan dan tidak melanggar HAM apabila negara telah menjalankan keharusan mengemukakan alasan-alasan atas ketidakmampuan negara menghadirkan Tersangka.

Analisis Pelaksanaan Persidangan Secara *In Absentia* Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Terhadap Tersangka Yang Tidak Pernah Diperiksa Pada Tahap Penyidikan (Studi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor: 59/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn)

a. Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi

UU PTPK yang berlaku sekarang ini yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dalam Pasal 26 menyatakan bahwa penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus oleh Kejaksaan Republik Indonesia berpedoman pada Pasal 1 sampai dengan Pasal 43, Peraturan Jaksa Agung

¹⁷ Perwaning M. Yanuar, *Pengembalian Aset Korupsi Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2007). hal. 104.

¹⁸ Edy Wibowo, *Peranan Hakim dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi*, (Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun XXIV No. 279, Februari 2009), hal. 49.

¹⁹ I Made Suarnawan, *Pemeriksaan In Absentia Dalam Tindak Pidana Korupsi*, (Universitas Airlangga, 2020), hal. viii.

²⁰ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, Dan Putusan Peradilan*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996). hal. 4.

²¹ Harianja, Suriady. "Peradilan *In Absentia* Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif HAM Terdakwa", *Unnes Law Journal*, Vol. 2, No. 1, 2013, hal. 36.

²² Suryadi, "Peradilan *In Absentia* sebagai Upaya Pengembalian Aset Milik Negara dalam Tindak Pidana Korupsi", *Perspektif Hukum*, Vol. 20 No. 1, Mei 2020, hal. 104

Republik Indonesia Nomor: PERJA-039/A/JA/20/2010 Tentang Tata Kelola Administrasi Dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus.²³

b. Pelaksanaan Persidangan Secara *In Absentia* Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Terhadap Tersangka Yang Tidak Pernah Diperiksa Pada Tahap Penyidikan (Studi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor: 59/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn)

Pada tahun 2018 dan 2019 Desa Simangambat TB menerima Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa yang dipergunakan untuk kegiatan fisik maupun non-fisik. Bahwa kegiatan fisik seperti pembangunan rabat beton kebun kopi tahun 2018 dengan anggaran sebesar Rp. 534.036.500,- (lima ratus tiga puluh empat juta tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah), pembangunan dinding penahan tanah (Rehab Kolam Ikan) tahun 2019 dengan anggaran Rp. 45.041.500,- (empat puluh lima juta empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) dan pengerjaan cutting/rehab lapangan bola tahun 2019 dengan anggaran Rp. 43.328.250 (empat puluh tiga juta tiga ratus dua puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah) diduga dikerjakan tidak sesuai seperti yang tertera dalam RAB. Bahwa pembangunan fisik pembangunan rabat beton kebun kopi tahun 2019 dengan anggaran sebesar Rp. 326.145.000,- (tiga ratus dua puluh enam juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) dan kegiatan pembinaan grup kesenian dan kebudayaan tingkat desa yaitu pengadaan dan paket pelatihan gordang sambilan dengan anggaran Rp. 54.134.950,- (lima puluh empat juta seratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) tidak dilaksanakan (fiktif).²⁴

Tahapan penanganan tindak pidana korupsi dalam dalam perkara ini sebagai berikut:

- 1) Penyelidikan terhadap perkara ini diawali oleh adanya Surat Kepala Kejaksaan Negeri Mandailing Natal di Panyabungan tanggal 06 Oktober 2020 perihal Penerusan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Daerah Mandailing Natal Nomor: 024/LHP/DTT/2020 tanggal 25 Februari 2020, menindaklanjuti hal itu Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Mandailing Natal di Kotanopan, mengeluarkan Surat Perintah Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi dari Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Mandailing Natal di Kotanopan Nomor: PRINT-01/L.2.28.8/Fd.1/10/2020 tanggal 07 Oktober 2020 dan Surat Perintah Perpanjangan Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi dari Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Mandailing Natal di Kotanopan Nomor: PRINT-01.a/L.2.28.8/Fd.1/11/2020 tanggal 04 November 2020. Berdasarkan hasil permintaan keterangan surat/dokumen dan Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Atas Penggunaan Anggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2018 dan 2019 di Desa Simangambat TB Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal dari Inspektorat Daerah Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal ditemukan adanya perbuatan melawan hukum / *Wederrechtelijk* dan ditemukannya potensi kerugian keuangan negara dalam Dugaan Tindak Pidana Korupsi tentang Pengelolaan Anggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Tahun 2019 di Desa Simangambat Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal.²⁵
- 2) Penyidikan dimulai setelah diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Mandailing Natal di Kotanopan Nomor: Print-01/L.2.28.8/Fd.1/03/2021 tanggal 01 Maret 2021 dan Surat Perintah Perpanjangan

²³ Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PERJA-039/A/JA/20/2010 Tentang Tata Kelola Administrasi Dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus.

²⁴ Laporan Perkembangan Penyelidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di Desa Simangambat TB Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2018 dan 2019

²⁵ Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Atas Penggunaan Anggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2018 dan 2019 di Desa Simangambat TB Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal dari Inspektorat Daerah Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal Nomor: 008/LHP/DTT/Insp/2021 tanggal 25 Februari 2021.

Penyidikan dari Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Mandailing Natal di Kotanopan Nomor: Print-01.a/L.2.28.8/Fd.1/04/2021 tanggal 01 April 2021. Penyidikan telah dilakukan pemeriksaan terhadap 22 (dua puluh dua) orang saksi dan pemeriksaan oleh dua orang ahli yaitu ahli fisik dan ahli teknis dan ditemukan ketidaksesuaian antara Surat Pertanggungjawaban dengan realisasi dilapangan sebesar Rp. 736.165.700,00, (Tujuh ratus tiga puluh enam juta seratus enam puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) dalam Pengelolaan Anggaran Dana Desa tahun 2018 dan 2019 di Desa Simangambat TB.²⁶ Berdasarkan alat bukti tersebut, Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Mandailing Natal di Kotanopan menerbitkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: B-35 L.2.28.8/Fd.1/08/2021 tanggal 31 Agustus 2021 yang memutuskan dan menetapkan Asrin selaku Mantan Kepala Desa Simangambat TB, Kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandailing Natal sebagai Tersangka.

- 3) Pra Penuntutan dimulai setelah diterbitkannya Surat Perintah Penunjukkan Jaksa Penuntut Umum Untuk Mengikuti Perkembangan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Nomor: PRINT-40/L.2.28.8/Fd.1/09/2021 tanggal 01 September 2021, selanjutnya Penyidik mengirimkan Berkas Perkara atas nama Tersangka Asrin Surat Nomor: BP-01/L.2.28.8.2/Fd.1/06/2022 tanggal 10 Juni 2022 telah dilakukan pengembalian berkas perkara sebagaimana Surat Nomor: B- 24/L.2.28.8.2/Fd.1/06/2022 tanggal 16 Juni 2022 oleh karena Penyidik belum melampirkan BAP Tersangka, dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) memberikan petunjuk agar Penyidik melakukan pemanggilan terhadap tersangka melalui media cetak/elektronik, menetapkan tersangka sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO), membuat bantuan pencarian DPO secara berjenjang, maupun instansi Kepolisian setempat dan melampirkan Surat Keterangan Domisili Tersangka. Tahun 2021 telah dilakukan sebanyak empat kali pemanggilan dengan Surat Panggilan Tersangka dan Tahun 2022 sebanyak tiga kali dan meminta bantuan pemanggilan kepada Camat Tambangan dan Plt. Kades Simangambat TB namun Tersangka tidak pernah hadir untuk memenuhi panggilan. Selanjutnya Penyidik melengkapi berkas perkara dan mengirimkan kembali berkas perkara Nomor: R-34/L.2.28.8.2/Fd.1.07/2022 tanggal 14 Juli 2022. JPU menyatakan berkas perkara telah lengkap sebagaimana surat Nomor: B-35/L.2.28.8.2/Fd.1/07/2022 tanggal 27 Juli 2022 dan Berita Acara Pendapat Hasil Penelitian Berkas Perkara. Pertimbangan JPU menyatakan berkas perkara lengkap karena Penyidik telah melengkapi petunjuk dan kelengkapan formil serta dua alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli serta surat²⁷ dan JPU berpedoman pada Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: B-1742/F/Fd.1/08/2017 tanggal 17 Agustus 2017 Perihal Tata Cara Penetapan dan Penyelesaian Perkara yang Tersangka, Terdakwa dan Terpidana Berstatus DPO.²⁸
- 4) Penuntutan dimulai setelah diterbitkannya Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum Untuk Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Nomor: PRINT-36/L.2.28.8/Fd.1/08/2022 tanggal 05 Agustus 2022, Penyidik telah melakukan pemanggilan dengan Surat Panggilan Tersangka Nomor: B-70/L.2.28.8.2/Fd.2/08/2022 tanggal 02 Agustus 2022, Penyidik tidak dapat menyerahkan Tersangka kepada JPU karena Tersangka berstatus DPO²⁹ sehingga Tersangka menerangkan sesuai dengan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi pada tanggal 17 Mei 2021 dan 25

²⁶ Laporan Ahli Teknik Bangunan Gedung dan Ahli Auditor pada Inspektorat Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 036/LHP/DTT/Insp/2021 tanggal 28 Juli 2021.

²⁷ Wawancara dengan Leo Karnando Caniogo, selaku Jaksa Penuntut Umum, pada tanggal 13 Juli 2023.

²⁸ Surat Edaran Jaksa Agung Muda Nomor: B-1742/F/Fd.1/08/2017 tanggal 17 Agustus 2017 perihal Tata Cara Penetapan dan Penyelesaian perkara yang Tersangka, Terdakwa dan Terpidana Berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO).

²⁹ Wawancara dengan Leo Karnando Caniogo, selaku Jaksa Penuntut Umum, pada tanggal 30 November 2023.

Mei 2021, selanjutnya JPU melimpahkan perkara disertai Surat Pelimpahan Perkara Acara Biasa Nomor: B-28/L.2.2.28.8.2/Fd.2/08/2022 tanggal 12 Agustus 2022 ke Pengadilan Negeri Medan dan kemudian diterbitkan Surat Penunjukkan Majelis Hakim dan Penetapan Hari Sidang Nomor: 59/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn tanggal 15 Agustus 2022.

- 5) Pelaksanaan persidangan dimulai dengan dilakukannya pemanggilan secara patut dan sah kepada Terdakwa, untuk didengar keterangannya sebagai Terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan dengan Surat Panggilan yang sah sebanyak tiga kali dan karena Terdakwa tidak berada ditempat tinggalnya atau tempat kediaman terakhirnya, maka terhadap hal itu JPU menyampaikan surat panggilan melalui Kepala Desa dimana tempat tinggal dan tempat kediaman terakhir Terdakwa, namun Terdakwa tidak menghadiri persidangan dengan alasan yang sah, maka Majelis Hakim tetap melanjutkan pemeriksaan terhadap perkara tanpa kehadiran dari Terdakwa. Adapun agenda persidangan meliputi:
- a) 29 Agustus 2022 dengan agenda Pembacaan dakwaan oleh JPU
 - b) 05 September 2022 dengan agenda Pemeriksaan saksi dari JPU;
 - c) 12 September 2022 dengan agenda Pemeriksaan saksi dari JPU;
 - d) 19 September 2022 dengan agenda Pemeriksaan saksi dari JPU;
 - e) 26 September 2022 dengan agenda Pemeriksaan saksi dari JPU;
 - f) 10 Oktober 2022 dengan agenda Pembacaan tuntutan oleh JPU;
 - g) 24 Oktober 2022 dengan agenda Pembacaan putusan oleh Majelis Hakim.

Penyidikan *in absentia* terjadi oleh karena pada saat penyidikan, Tersangka tidak ditemukan lagi atau tidak diketahui keberadaannya, dalam hal ini Tersangka telah melarikan diri. Hal yang membedakan dalam penyidikan *in absentia* dengan penyidikan pada umumnya yaitu tidak terdapat Berita Acara Pemeriksaan Tersangka, oleh karena Tersangka telah melarikan diri sebelum sebelum Penyidik melakukan pemeriksaan terhadapnya. Penyidikan *in absentia* ini terjadi dalam penyidikan terhadap perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di Desa Simangambat TB Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2018 dan 2019. Penyidik telah melakukan pemanggilan secara sah untuk dimintai keterangan sebagai Tersangka, namun Tersangka tidak pernah menghadiri panggilan tersebut. Terdapat rentang waktu kurang lebih selama 1 (satu) tahun sejak penetapan Tersangka hingga akhirnya Penyidik melakukan pengiriman berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum, serta menerbitkan Surat Penetapan DPO kepada Tersangka.

Dasar pertimbangan Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di Desa Simangambat TB Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2018 dan 2019 adalah:

- a) Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang mana Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas;
- b) Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa meskipun KUHAP tidak mengatur tentang persidangan *in absentia* akan tetapi hal tersebut diatur dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa dalam hal Terdakwa telah dipanggil secara sah, dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya;
- c) Pasal 5 ayat (1) UU Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

d) Pasal 183 KUHP, bahwa Penyidik telah mengumpulkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, keterangan ahli dan surat.³⁰

Menurut penulis status Terdakwa yang telah masuk kedalam DPO pada tahap penyidikan dan ketidakhadirannya di persidangan walaupun telah berulang kali dilakukan pemanggilan oleh Penuntut Umum, maka ketidakhadirannya adalah tanpa alasan yang sah. Terdakwa memiliki hak untuk membela diri dari dakwaan yang ditujukan kepadanya, tetapi Terdakwa itu sendiri yang berupaya untuk menghindari proses pemeriksaan dan menghilangkan haknya tersebut karena tidak hadir disidang pengadilan. Ketidakhadirannya Terdakwa atas keinginannya sendiri sehingga Terdakwa secara hukum dianggap melepaskan hak-haknya untuk melakukan pembelaan maupun hak lainnya. Selain itu tindakan Terdakwa menghambat proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum.

Apabila Tersangka atau Terdakwa tidak melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi panggilan Penyidik maka Tersangka atau Terdakwa tidak dapat menuntut pemenuhan hak untuk melakukan pembelaan karena setiap hak senantiasa diikuti dengan kewajiban pula.³¹ Namun dalam perkara ini belum dilaksanakan penyitaan dan pelelangan harta benda Terdakwa untuk membayar uang pengganti dan penulis berpendapat agar JPU segera melakukan *asset recovery* karena tanpa adanya pemulihan terhadap kerugian keuangan negara maka peradilan *in absentia* akan sia-sia.

Peluang dan Tantangan Dalam Pelaksanaan Persidangan *In Absentia* Perkara Tindak Pidana Korupsi Terhadap Tersangka Yang Tidak Pernah Diperiksa Pada Tahap Penyidikan

a. Peluang Dalam Pelaksanaan Persidangan *In Absentia* Perkara Tindak Pidana Korupsi Terhadap Tersangka Yang Tidak Pernah Diperiksa Pada Tahap Penyidikan

1) Peluang Peradilan *In Absentia* Dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara

- a) Uang hasil tindak pidana korupsi dapat dikembalikan dengan cepat;
- b) Penanganan yang tepat, cepat dan tangkas dapat menstabilkan perekonomian negara;
- c) Melalui putusan Hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap, Jaksa dapat melakukan penyitaan dan mengeksekusi aset-aset dari pelaku tindak pidana korupsi.³²

2) Peluang Peradilan *In Absentia* Untuk Mempercepat Penyelesaian Proses Hukum Dalam Rangka Penyelamatan Kerugian Keuangan Negara

Melemahnya kesadaran untuk menangkap, menuntut dan mengadili dapat menyebabkan pihak-pihak yang memiliki kekuasaan dengan mudah menghindar dari jeratan hukum dengan cara melarikan diri untuk menghindari proses pemeriksaan. Untuk meminimalisir kerugian negara dalam upaya mengembalikan kerugian negara dengan cara mempercepat proses hukumnya, sehingga dengan adanya putusan peradilan *in absentia* tersebut pengembalian kerugian negara memiliki landasan hukum yang jelas.³³

3) Peluang Peradilan *In Absentia* Memberikan Efek Jera Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Peradilan *in absentia* dapat dipakai sebagai senjata menghadapi bandit-bandit yang memiliki kekuasaan dan kebal hukum. Pasal 38 ayat (1) UU PTPK menempatkan kejahatan korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang penegakan

³⁰ Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor: 59/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn Pada Pengadilan Negeri Medan.

³¹ I Made Suarnawan, *op.cit.*, hal. 150.

³² Arly Y. Mangoli, Eksistensi Peradilan *In Absentia* Dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia Menurut KUHP, *Lex Crimen*, Vol. V, No. 3, Maret 2016, hal. 70.

³³ *Ibid.*, hal. 71.

hukumnya di luar kebiasaan sebagaimana diatur dalam KUHP.³⁴ Secara filosofis, terobosan hukum dalam pemberantasan korupsi selain untuk memberi efek jera bagi pelakunya dan berorientasi pada usaha pengembalian harta negara yang dijarah oleh para koruptor.³⁵

b. Tantangan Dalam Pelaksanaan Persidangan *In Absentia* Perkara Tindak Pidana Korupsi Terhadap Tersangka Yang Tidak Pernah Diperiksa Pada Tahap Penyidikan

1) Tantangan Dari Sisi Substansi Hukum

UU PTPK tidak mengatur mengenai tata cara pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi secara *in absentia* dan tidak mengatur apabila pada tahap penyidikan, Tersangka telah melarikan diri sehingga sejak Penyidikan telah dilaksanakan secara *in absentia*.³⁶

2) Tantangan Dari Sisi Struktur Hukum

Penyidik mengalami kesulitan dalam mengumpulkan alat-alat bukti dan kesulitan dalam melakukan penyitaan terhadap aset-aset hasil tindak pidana korupsi, dilema Jaksa Penuntut Umum dalam melimpahkan perkara kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi karena tidak terpenuhinya syarat formil berkaitan dengan ketiadaan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka, Jaksa Penuntut Umum tidak dapat obyektif dalam memeriksa Terdakwa tidak dapat memberikan pendapatnya terhadap keterangan saksi dan kesulitan dalam eksekusi badan, denda dan uang pengganti. Selain itu terdapat perbedaan pendapat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara oleh karena Hakim tidak pernah memeriksa langsung Terdakwa, tidak dapat melakukan klarifikasi terhadap Terdakwa karena pembuktian sepihak dan Hakim sulit dalam mendapatkan keyakinan.³⁷

3) Tantangan Dari Sisi Budaya Hukum

Adanya sikap sungkan diantara aparat pemerintah yang jelas dapat menghambat penanganan tindak pidana korupsi, kurang terbukanya pimpinan instansi sehingga terkesan melindungi pelaku korupsi, adanya campur tangan lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif secara berlebihan dalam penanganan korupsi sehingga terkesan melindungi pelaku korupsi dan budaya rendahnya komitmen dan konsistensi dalam menjalankan apa yang diamanatkan undang-undang tindak pidana korupsi.³⁸

4) Tantangan Dalam Mewujudkan Pemenuhan Hak Asasi Manusia

Peradilan *in absentia* dapat memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap hak asasi seseorang terutama tentang hak seorang warga Negara untuk melakukan pembelaan di dalam sidang pengadilan. Dampak atau pengaruh peradilan *in absentia* terhadap hak asasi manusia yaitu seseorang akan kehilangan haknya untuk membela diri dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Tersangka atau Terdakwa akan merasa ditindas karena perkaranya diputus secara sepihak. Berbicara tentang hak asasi pasti akan menimbulkan banyaknya pro dan kontra tentang bagaimana pelaksanaan hak asasi dan perampasan hak asasi.³⁹

³⁴ Hans Otto Sano, *Hak Asasi Manusia dan Good Governance, Membangun Suatu Ketertiban*, (Jakarta: DepKumHam, 2003), hal. 157.

³⁵ Marwan Effendy, *Op.cit.*, hal. 61.

³⁶ Priyatno Iman Sentosa, *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi, Cetakan Ke-1*, (Bandung: Alumni, 2015), hal. 54.

³⁷ Riswal Saputra, "Pelaksanaan Peradilan *In Absentia* dan Relevansinya Dengan Hak-Hak Terdakwa", *Jurnal Analisis Seri Ilmu Hukum*, Vol.1 No. 2, Desember 2012, hal. 101.

³⁸ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Undip, 1995), hal. 60.

³⁹ Arly Y. Mangoli, *Op.cit.*, hal. 72

KESIMPULAN

- a. Peradilan *in absentia* telah diatur Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) yang mengatur bahwa dalam hal Terdakwa telah dipanggil secara sah dan tidak hadir disidang pengadilan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya. Urgensi Peradilan *in absentia* dalam perkara tindak pidana korupsi yaitu mewujudkan keadilan hukum dalam hal penyelamatan kekayaan negara melalui pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi, memberikan kemanfaatan bagi orang banyak yang telah dirugikan hak-hak sosial dan ekonomi sebagai masyarakat. Namun peradilan *in absentia* belum maksimal dalam mewujudkan kepastian hukum karena UU PTPK tidak menentukan mekanisme penyidikan tindak pidana korupsi secara *in absentia*, sehingga menyebabkan ketidakpastian hukum bagi Tersangka, Terdakwa maupun Aparat Penegak Hukum dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi.
- b. Pelaksanaan peradilan *in absentia* sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor: 59/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn pada Pengadilan Negeri Medan tidak hanya terjadi pada proses pemeriksaan di pengadilan namun telah dimulai sejak tahap penyidikan, yang mana Tersangka sudah tidak diketahui keberadaannya atau melarikan diri setelah ditetapkan sebagai Tersangka sehingga Penyidik maupun Jaksa Penuntut Umum tidak pernah melakukan pemeriksaan kepada Tersangka. Jaksa Penuntut Umum telah berulang kali melakukan pemanggilan secara sah terhadap Terdakwa untuk dapat memberikan keterangan dipersidangan, namun Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah, maka persidangan tetap dilanjutkan oleh karena ketidakhadiran Terdakwa atas keinginannya sendiri sehingga Terdakwa secara hukum dianggap melepaskan hak-haknya untuk melakukan pembelaan maupun hak lainnya.
- c. Persidangan *in absentia* perkara tindak pidana korupsi terhadap Tersangka yang tidak pernah diperiksa pada tahap penyidikan memberikan peluang dalam pengembalian kerugian keuangan Negara, mempercepat penyelesaian proses hukum dan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Adapun tantangan pelaksanaan persidangan *in absentia* perkara tindak pidana korupsi dari sisi substansi hukum yaitu UU PTPK tidak mengatur mengenai mekanisme penyidikan tindak pidana korupsi secara *in absentia*. Dari sisi struktur hukum yaitu Penyidik mengalami kesulitan dalam mengumpulkan alat-alat bukti tindak pidana korupsi, Jaksa Penuntut Umum tidak dapat melimpahkan perkara kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, terdapat perbedaan pendapat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara. Dari sisi budaya hukum yaitu budaya rendahnya komitmen dan konsistensi dalam menjalankan yang diamanatkan undang-undang tindak pidana korupsi dan tantangan dalam mewujudkan pemenuhan hak asasi manusia.

REFERENSI

- Ali, Acmad, *Menguak Teori Hukum (legal theory) dan Teori Peradilan (judicial prudence) termasuk interpretasi Undang-Undang (legisprudence)*, Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2009.
- Danil, Elwi, *Korupsi, Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2016.
- Effendy, Marwan, *Peradilan In Absentia dan Koneksitas*, Jakarta: Timpani Publishing, 2010.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System, A social Science Perspective*, New York: Russel Sage Foundation, 1975.

- Garner, Bryan A, *Black's Law Dictionary*, ST. Paul, Minn: West Group, 1999.
- Hamzah, Andi, *Hukum Pidana Ekonomi*, Jakarta: Erlangga, 2006.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Undip, 1995.
- Mulyadi, Lilik, *Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, Dan Putusan Peradilan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju 2008.
- Prakoso, Djoko, *Peradilan In Absentia di Indonesia dan Koneksitas*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001.
- Prakoso, Djoko, *Peradilan In absentia di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
- Renggong, Ruslan, *Hukum Acara Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Salim, Peter dan Yenni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press, 2002.
- Sano, Hans Otto, *Hak Asasi Manusia dan Good Governance, Membangun Suatu Ketertiban*, Jakarta: DepKumHam, 2003.
- Sentosa, Priyatno Iman, *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi, Cetakan Ke-1*, Bandung: Alumni, 2015.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001.
- Suarnawan, I Made, S.H., M.H., *Pemeriksaan In Absentia Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Universitas Airlangga, 2020.
- Yanuar, Perwaning M, *Pengembalian Aset Korupsi Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni, 2007.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.
- Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PERJA-039/A/JA/20/2010 Tentang Tata Kelola Administrasi Dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus.
- Surat Edaran Jaksa Agung Muda Nomor: B-1742/F/Fd.1/08/2017 tanggal 17 Agustus 2017 perihal Tata Cara Penetapan dan Penyelesaian perkara yang Tersangka, Terdakwa dan Terpidana Berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO).
- Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor: 59/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn pada Pengadilan Negeri Medan.
- Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor: 69/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl pada Pengadilan Negeri Bengkulu.
- Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor: 22/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Bgl pada Pengadilan Negeri Bengkulu.

- Putusan Sela Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mnk pada Pengadilan Negeri Manokwari.
- Akli, Zul, "Peradilan In Absentia terhadap Terdakwa yang Belum Diperiksa pada Tingkat Penyidikan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Ilmu Hukum Reusam*, Vol. VIII No. 1, Mei 2020.
- Mangoli, Arly Y, Eksistensi Peradilan In Absentia Dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia Menurut KUHAP, *Lex Crimen*, Vol. V, No. 3, Maret 2016.
- Saputra, Riswal, "Pelaksanaan Peradilan In Absentia dan Relevansinya Dengan Hak-Hak Terdakwa", *Jurnal Analisis Seri Ilmu Hukum*, Vol.1 No. 2, Desember 2012.
- Suriady, Harianja. "Peradilan In Absentia Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif HAM Terdakwa", *Unnes Law Journal* , Vol. 2, No. 1, 2013.
- Suryadi, "Peradilan In Absentia sebagai Upaya Pengembalian Aset Milik Negara dalam Tindak Pidana Korupsi", *Perspektif Hukum*, Vol. 20 No. 1, Mei 2020.
- Wibowo, Edy, Peranan Hakim dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, *Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun XXIV No. 279*, Februari 2009.
- Laporan Ahli Teknik Bangunan Gedung dan Ahli Auditor pada Inspektorat Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 036/LHP/DTT/Insp/2021 tanggal 28 Juli 2021.
- Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Atas Penggunaan Anggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2018 dan 2019 di Desa Simangambat TB Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal dari Inspektorat Daerah Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal Nomor: 008/LHP/DTT/Insp/2021 tanggal 25 Februari 2021.
- Laporan Perkembangan Penyelidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di Desa Simangambat TB Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2018 dan 2019.
- Wawancara dengan Leo Karnando Caniago, selaku Jaksa Penuntut Umum, pada tanggal 13 Juli 2023.
- Wawancara dengan Leo Karnando Caniago, selaku Jaksa Penuntut Umum, pada tanggal 30 November 2023.